



PUTUSAN

Nomor 166 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUDIYONO bin SUNARWI**;
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/8 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Klayu RT. 03 RW. 08, Desa Mayang,
Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security BRI Tempurejo;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal: diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 5 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIYONO bin SUNARWI bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 166 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIYONO bin SUNARWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam kota, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 Nomor Polisi P - 4487 - QN dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda CBR 150 Nomor Polisi P - 4487 – QN dikembalikan kepada SAMSUL ARIFIN melalui Terdakwa SUDIYONO bin SUNARWI;
 - b. 1 (satu) lembar SIM Golongan C atas nama SUDIYONO, Nomor 790715321047, dikeluarkan di Jember tanggal 15 Juni 2013, dikembalikan kepada Terdakwa SUDIYONO bin SUNARWI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 619/Pid.B/2017/PN Jmr tanggal 5 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIYONO bin SUNARWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 Nomor Polisi P - 4487 - QN;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 166 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda CBR 150 Nomor Polisi P - 4487 – QN;

Dikembalikan kepada SAMSUL ARIFIN melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM Golongan C atas nama SUDIYONO Nomor 790715321047;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 749/PID/2017/PT SBY tanggal 8 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 5 Oktober 2017, Nomor 619/Pid.B/2017/PN Jmr, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIYONO bin SUNARWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 Nomor Polisi P - 4487 - QN;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda CBR 150 Nomor Polisi P - 4487 – QN;

Dikembalikan kepada SAMSUL ARIFIN melalui Terdakwa;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 166 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SIM Golongan C atas nama SUDIYONO Nomor 790715321047;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 619/Pid.B/2017/PN Jmr *juncto* Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.Jmr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 23 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 749/PID/2017/PT SBY tanggal 8 Januari 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 619/Pid.B/2017/PN Jmr tanggal 5 Oktober 2017 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dari yang awalnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" diubah menjadi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa terbukti mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 Nomor Polisi P - 4487 – QN dari arah timur ke barat di jalan umum jurusan Mayang - Mumbulsari, Dusun Krajan, Desa Seputih, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam. Akibat kelalaian Terdakwa yang tidak fokus pada perjalanannya, pada saat korban BU SURINAP hendak menyeberang jalan dari arah selatan ke utara, Terdakwa tidak melihat korban, yang berakibat Terdakwa menabrak korban. Kaca spion sebelah kiri Terdakwa

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 166 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai korban dan mengakibatkan korban jatuh serta mengalami luka-luka;

- Bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor 15/436.7.21/2017 dari dokter RSUD Jember yang memeriksa jenazah korban, korban menderita kepala memar, kedua lubang hidung keluar darah dan terdapat luka-luka lain di bagian tubuh korban, sehingga disimpulkan kematian korban adalah akibat cedera otak berat;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, hal mana bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti*, bukan kewenangan *Judex Juris*, kecuali dalam putusan pemidanaan *Judex Facti* tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 166 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2018** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., SH., MH.**, dan **Sumardijatmo, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Desnayeti M., SH., MH.

ttd/

Sumardijatmo, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 166 K/Pid/2018